

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB SYAHBANDAR DALAM MENCEGAH KECELAKAAN KAPAL
LAUT ANTAR PULAU**



Diajukan Oleh :

Surya Auroman Saragih

NPM: 130511337

Program Studi: Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Hukum Bisnis

FAKULTAS HUKUM

ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB SYAHBANDAR DALAM MENCEGAH KECELAKAAN KAPAL
LAUT ANTAR PULAU



Diajukan oleh :

Surya Auroman Saragih

NPM : 130511337

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 21.01.2018

Dr. Ign.Sumarsono Raharjo, S.H.,M.Hum.

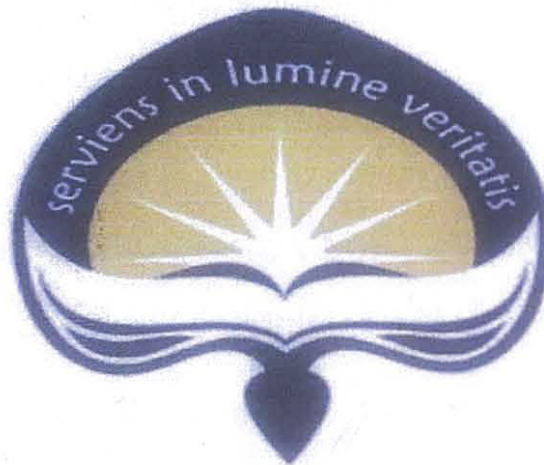
Tanda Tangan

: 

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB SYAHBANDAR DALAM MENCEGAH KECELAKAAN KAPAL
LAUT ANTAR PULAU**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Atmajaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 23 Januari 2018

Tempat : Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan



**Dekan Fakultas Hukum
Atma Jaya Yogyakarta**
FX Hendro Susilo, S.H., LL.M

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Manha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Mencegah Kecelakaan Kapal Laut Antar Pulau” dalam proses penyelesaiannya, banyak pihak yang tulus dan ikhlas membantu dan menyelesaikan Skripsi ini, untuk itu disampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Fx. Endro Susilo, S.H, LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ign.Sumarsono Raharjo, S.H.,M.hum., selaku Dosen Pembimbing yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Pihak Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Mas Semarang yang telah membantu memberikan data dalam proses penelitian.
4. Keluarga besar penulis, Bapak Ir.Budiman Saragih, Ibu Asna Girsang dan Saudara terkasih Sartika Saragih, Sabrina Saragih dan Sabio Saragih yang tetap membantu dan memberikan dukungan penuh dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Keluarga kecil penulis Lesly Elisa Simanjuntak, Naposo Parna, Naposo Toga Simamora dan Permaba.
6. Corps ADPL 72 yang memberikan pengertian dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada ADPL KKN 72 Ketapang, Christian Prabowo, Kharina Waty, Otniel Tappang, Ucil, Klempiau.

8. Peserta KKN 72 Region Selatan Ketapang yang memberi dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.
9. OMK St.Paulus Rasul Tumbang Titi yang telah mengajarkan banyak hal tentang selama proses KKN di ketapang.
10. Kepada abang-abang yang ikhlas dan tulus memberikan dukungan proses penyelesaian skripsi, Suranta Saragih, S.H., Sahab Rajagukguk, S.H., Rean Ginting S.H., Tito Purba S.H., Bob Simblon, Sadarma Saragih, Ridho Nadeak S.Sos, Marthin Silalahi S.E.
11. Kepada Teman Sma Penulis yang tetap bertahan sampai di perantauan Totap Sirait, Ivo Pasaribu, Indra Saragih, Yuda simanjorang, Alex Gurning, Okto Purba, Yobel Sembiring.
12. Kepada Seluruh Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Hukum Angkatan 2013 Atmajaya Yogyakarta yang memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.
13. Kepada Burjo Yudhistira yang tetap setia buka 24 jam untuk memberikan tenaga dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dari semua pihak dan pembaca sangat dibutuhkan demi menyempurnakan skripsi ini.

Yogyakarta, 13 Desember 2017

Surya Auroman Saragih

Abstract

Inland by ship is used to transport people and / or goods from one island to another, or from one city to another in an area, or from Indonesia to abroad. Ships that organize voyages must always be in perfect condition, both about the body of the ship, the equipment of the ship, and the manning. Syahbandar performs the safety and security functions of the voyage. But many ships have accidents that cause casualties. The importance of safety and security of shipping is the liability in the seaport, because the biggest problem in ship accident is the ability and expertise of a person in performing his duties and functions as Syahbandar. The purpose of this study is to know and analyze how to apply the liability of syahbandar in preventing shipwreck between islands and how to board the ship to get the sailing approval letter. The type of research conducted is normative legal research, research that focuses on positive legal norms in the form of legislation. The result of the research is ship coming and exit port must report to syahbandar, then do the inspection manually and through internet service. Syahbandar is expected to be thorough in conducting document checks. In order to prevent the occurrence of ship accidents, the vessel must comply with all applicable regulations under national and international conventions.

Keywords: liability syahbandar, inland marine, ship accident



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	13
H. SistematikaPenulisan Skripsi	18
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tanggung Jawab Syahbandar dalam Pengangkutan Laut Antar Pulau Berdasarkan Peraturan perundang-undangan.....	20
B. Analisis Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Pengangkutan Laut Antar Pulau.....	32
C. Kecelakaan Kapal	38

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	46
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Desember 2017

Yang menyatakan,

Surya Auroman Saragih

